



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: Kpts. 01/BANMUS-DPRD/2025

TENTANG

**JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
BULAN JANUARI MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;

b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54);

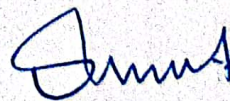
Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Januari Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 02 Januari 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



SUMIARTINI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
: KPTS /BANMUS - DPRD/2025
: 2 JANUARI 2025
: JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN
JANUARI TAHUN 2025**

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	KAMIS	2 JAN 2025	14.00 WIB	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	JUMAT	3 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I DAN PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025
3	SABTU	4 JAN 2025	09.00 WIB	
4	MINGGU	5 JAN 2025		
5	SENIN	6 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DAN MONITORING DALAM DAERAH
6	SELASA	7 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
7	RABU	8 JAN 2025	09.00 WIB	LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA OLEH PANSUS DAN RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
8	KAMIS	9 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
9	JUMAT	10 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
10	SABTU	11 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
11	MINGGU	12 JAN 2025		
12	SENIN	13 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DAN MONITORING DALAM DAERAH SERTA FINALISASI RANPERDA
13	SELASA	14 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
14	RABU	15 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
15	KAMIS	16 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
16	JUMAT	17 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
17	SABTU	18 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
18	MINGGU	19 JAN 2025		
19	SENIN	20 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DAN MONITORING DALAM DAERAH
20	SELASA	21 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
21	RABU	22 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
22	KAMIS	23 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
23	JUMAT	24 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
24	SABTU	25 JAN 2025	09.00 WIB	S D A

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
25	MINGGU	26 JAN 2025		
26	SENIN	27 JAN 2025		ISRA' MI'RAJ
27	SELASA	28 JAN 2025		CUTI BERSAMA TAHUN BARU IMLEK
28	RABU	29 JAN 2025		TAHUN BARU IMLEK
29	KAMIS	30 JAN 2025	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
30	JUMAT	31 JAN 2025	09.00 WIB	S D A
31	SABTU	1 FEB 2025	09.00 WIB	S D A
32	MINGGU	2 FEB 2025		
33	SENIN	3 FEB 2025	09.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAN PANSUS RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
			14.00 WIB	RAPAT BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 2 JANUARI 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**


SUMIARTINI